



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 36
TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, maka diperlukan penyesuaian terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Rembang Nomor 123);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Rembang Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya disebut Kepala Dinpermades, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.

5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Rembang.
 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang.
 9. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
 10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Bantuan operasional maksimal 3% (tiga per seratus) dari jumlah bantuan keuangan per kegiatan yang diterima oleh Desa.
 - (2) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dikhususkan untuk percepatan pembangunan Desa dan dipergunakan untuk :
 - a. Biaya perencanaan teknis;
 - b. Alat tulis kantor;
 - c. Prasasti atau papan nama kegiatan.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Mekanisme pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pencairan;
 - c. tahap pelaksanaan;
 - d. tahap pertanggungjawaban.

- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. bantuan stimulasi keuangan kepada desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Rembang untuk membiayai prioritas pembangunan atau pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan desa yang diusulkan melalui:
 1. pokok-pokok pikiran/kunjungan kerja DPRD Kabupaten Rembang sebagai wahana serapan usulan masyarakat;
 2. musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten ; dan
 3. usulan langsung masyarakat dengan proposal.
 - b. pengajuan permohonan bantuan keuangan dari Kepala Desa kepada Bupati sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan dengan tembusan Kepala Bappeda, dilengkapi dengan:
 1. rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja; dan
 2. rekomendasi dari Camat;
 - c. rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (2) berisi:
 1. kesesuaian dengan RKPDes;
 2. tidak adanya tumpang tindih dengan kegiatan yang lain;
 3. kesesuaian dengan peruntukan penggunaan bantuan keuangan desa;
 4. tidak melebihi besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1);
 - d. persetujuan Bupati atas permohonan bantuan keuangan yang diajukan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil rekomendasi Kepala Dinpermades.
 - e. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat berdasarkan hasil tim verifikasi yang terdiri dari perangkat Daerah terkait;
 - f. Pemerintah Desa yang mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten wajib mencantumkan dalam APBDes.
- (3) Tahap pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:
 1. Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan kepada Bupati sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan yang dilampiri;
 - a) fotocopy rekening Kas Desa;
 - b) fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - c) kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - d) Rencana Kerja Operasional, meliputi:
 - 1) rencana anggaran biaya;
 - 2) rencana teknis pelaksanaan kegiatan yang telah diverifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi;
 - e) surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai cukup yang ditandatangani Kepala Desa;
 - f) rekomendasi Camat wilayah setempat.

2. persetujuan Bupati atas permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil rekomendasi Kepala Dinpermades sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan.
 3. penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa ditransfer langsung ke rekening Kas Desa.
- b. untuk kegiatan percepatan pembangunan desa dilakukan 2 (dua) termin dengan ketentuan sebagai berikut:
1. termin pertama, diberikan sebesar 50% dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala Dinpermades sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan yang dilampiri;
 - 1) fotocopy rekening Kas Desa;
 - 2) fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - 3) kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - 4) Rencana Kerja Operasional, meliputi:
 - (a) rencana anggaran biaya;
 - (b) gambar teknis pekerjaan;
 - (c) denah lokasi;
 - (d) foto lokasi awal (0%);
 yang telah diverifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi;
 - 5) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermeterai cukup yang ditandatangani Kepala Desa;
 - 6) Rekomendasi Camat Setempat.
 - b) persetujuan Bupati atas permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinpermades dari hasil Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan;
 - c) penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa ditransfer langsung ke rekening Kas Desa.
 2. termin kedua, diberikan sebesar 50% (limapuluh per seratus) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala Dinpermades sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan yang dilampiri
 - 1) fotocopy rekening Kas Desa;
 - 2) fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - 3) kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

- 4) laporan pelaksanaan kegiatan yang diketahui oleh Camat yang memuat:
 - (a) foto pelaksanaan kegiatan;
 - (b) laporan realisasi atas penggunaan dana tahap pertama;
 - 5) surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai cukup yang ditandatangani Kepala Desa;
 - 6) rekomendasi Camat setempat.
- b) persetujuan Bupati atas permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinpermades dari hasil Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan;
 - c) penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa ditransfer langsung ke rekening Kas Desa.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara swakelola atau menggunakan jasa pihak ketiga (penyedia barang/jasa);
 - b. pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan desa dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan desa;
 - c. pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan desa dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Tahap pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
- a. laporan penggunaan bantuan keuangan dibuat oleh tim pelaksana kegiatan berisi:
 1. nama kegiatan;
 2. tim pelaksana kegiatan;
 3. realisasi kegiatan dan anggaran biaya, dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 4. waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan;
 5. dokumentasi kegiatan;
 - b. laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat oleh tim pelaksana kegiatan dan dilaporkan kepada Kepala Desa;
 - c. Kepala Desa penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala Dinpermades sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan dilengkapi surat pernyataan tanggungjawab dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan permohonan bantuan keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
 - d. Dalam hal kegiatan tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen), kepala Desa penerima bantuan keuangan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala Dipermades sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilengkapi dengan rincian pelaksanaan kegiatan.

- (6) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, sisa dana tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain dan menjadi Silpa untuk tahun anggaran berikutnya.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan desa, Bupati membentuk tim verifikasi, monitoring dan evaluasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim verifikasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinpermades;
 - b. unsur perangkat daerah terkait;
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya tim verifikasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 6 Juni 2017

BUPATI REMBANG,

cap ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 6 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

cap ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR 19